

**"IMPLEMENTASI KEPPRES NO. 80 TAHUN 2003 DALAM
PENGADAAN BARANG/JASA PROYEK LISTRIK PERDESAAN".**

(Studi kasus pada PT.PLN (Persero) WILAYAH SUMBAR)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

ADHE PRIMARTHA

Bp. 03 940 132



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2007**



NO.REG:88/PKII/VII/2007

**"IMPLEMENTASI KEPPRES NO. 80 TAHUN 2003 DALAM
PENGADAAN BARANG/JASA PROYEK LISTRIK PERDESAAN",
(Studi kasus pada PT.PLN (Persero)WILAYAH SUMBAR)**

Adhe Primartha, 03 940 132, Fakultas Hukum Program Ekstensi Universitas
Andalas, 81 Hlm, 2007.

ABSTRAK

Setiap pelaksanaan pembangunan untuk proyek-proyek pemerintah wajib dilaksanakan melalui Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa. Kegiatan pengadaan tersebut dibiayai sepenuhnya dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), namun untuk dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka dan perlakuan yang adil bagi semua pihak maka dikeluarkanlah peraturan pelaksanaannya yaitu Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa di Pemerintah sehingga terdapatnya kepastian hukum dan dapat dipertanggung jawabkan baik dari segi fisik maupun keuangan. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana proses lahirnya perjanjian pengadaan barang/jasa PT.PLN (Persero) WILAYAH SUMBAR, bagaimana pelaksanaan perjanjian pengadaan barang/jasa tersebut, apa saja kendala-kendala dan bagaimana penyelesaiannya sesuai dengan pelaksanaan perjanjian pengadaan barang/jasa Proyek Listrik Perdesaan Sumbar, serta bagaimana implementasi dari Keppres No.80 tahun 2003 pada pengadaan barang/jasa proyek listrik perdesaan. Berdasarkan permasalahan di atas, Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, populasi dan *purposif sampling*. Data yang diperlukan berupa data primer, data skunder, data tertier. Teknik pengumpulan data yang digunakan studi dokumen dan wawancara. Dalam pengolahan data dilakukan *editing* dan dalam menganalisis digunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan diperoleh kesimpulan bahwa, proses lahirnya perjanjian pengadaan barang/jasa dilaksanakan berdasarkan Keppres No. 80 tahun 2003, mulai dari pengumuman lelang atau penunjukan langsung sampai dengan penetapan pemenang yang ditentukan dalam dokumen lelang, pelaksanaan perjanjian pengadaan barang/jasa dilaksanakan melalui penandatanganan kontrak antara para pihak untuk memenuhi hak dan kewajiban penyedia barang/jasa, kendala-kendala dalam perjanjian pengadaan barang/jasa yaitu keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat dari kelalaian penyedia barang/jasa maka dikenakan denda 1/1000 dari nilai kontrak. Untuk penyedia barang/jasa yang mengundurkan diri maka dikenakan sanksi dengan mencairkan jaminan penawaran dan tidak diikutsertakan selama 2 tahun dalam pelelangan. Adanya perselisihan antara pengguna barang/jasa dengan penyedia barang/jasa baik teknis maupun yuridis maka apat diselesaikan dengan musyawarah atau melalui pengadilan negeri. Implementasi dari ketentuan-ketentuan Keppres No.80 tahun 2003 telah diimplementasikan secara keseluruhan oleh panitia pengadaan Lises dalam perjanjian pengadaan barang/jasa proyek listrik perdesaan sumbar.

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah Negara Republik Indonesia adalah wujud dari usaha menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penegasan tersebut terdapat dalam penjelasan Undang-undang Dasar 1945 sebagai salah satu tujuan negara Republik Indonesia. Hal ini berarti bahwa pembangunan tidak untuk mengejar kemajuan lahiriah ataupun bathiniah semata melainkan keselarasan, keserasian dan keseimbangan di antara keduanya.

Menurut pendapat Djumialdji, "Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati seluruh rakyat sebagai peningkatan lahir dan bathin secara merata".¹ Pembangunan dapat dilaksanakan dan berhasil jika situasi Nasional mantap. Makin mantap stabilitas Nasional makin lancar usaha pembangunan. Sebaliknya, keberhasilan pembangunan akan memantapkan stabilitas Nasional dengan berpedoman pada "Trilogi Pembangunan", yaitu:

1. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
3. Stabilitas Nasional yang dinamis.²

¹ F.X Djumialdji, *Perjuangan Pembangunan*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta 1995, hlm 1.

² *Ibid.*,

Oleh karena itu pemerintah lebih memacu untuk menggairahkan pembangunan dalam negeri secara transparan, jujur dan berwibawa dengan memberikan peran terdepan kepada para pengusaha di semua sektor. Dalam hal ini agar para pengusaha mampu mengembangkan potensi usahanya dan lebih banyak melibatkan peran asosiasi baik profesi maupun perusahaan, sehingga dapat memonitor, menumbuh-kembangkan profesionalisme dan kompetensi anggotanya.

Pelaksanaan pembangunan dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan dengan menggunakan sejumlah besar dana yang telah diatur dan dituangkan dalam bentuk Undang-undang yaitu Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap Pelaksanaan APBN untuk Pembangunan proyek-proyek pemerintah wajib melalui pelelangan salah satunya pengadaan barang/jasa, karena dibiayai sepenuhnya atau sebagian dengan APBN. Bahwa agar Pengadaan Barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka dan perlakuan yang adil bagi semua pihak,³ maka dikeluarkanlah peraturan pelaksanaannya yaitu Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 sebagai pengganti Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah.

Dengan lahirnya Keppres No.80 Tahun 2003, Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa untuk proyek-proyek pemerintah akan diserahkan kepada rekanan (kontraktor) melalui proses pembuatan kontrak dengan persyaratan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Ruang lingkup keppres tersebut berlaku pada

³Merimbang dalam Keppres No.80 tahun 2003 *"Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tahun 2003*, CV.Tamita Utama, Jakarta 2003, hlm 3.

lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Pemerintah Daerah, Bank Indonesia (BI), Badan Hukum Milik Indonesia (BHMI), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).⁴

PT.PLN (Persero) WILAYAH SUMBAR merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai cabang Perusahaan Listrik Nasional, yang bergerak pada sektor pelayanan listrik Nasional yang tersebar di seluruh Indonesia. Usaha PT.PLN termasuk dalam cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai negara. Penegasannya terdapat dalam UUD 1945 Pasal 33 (2) tentang kesejahteraan sosial. Layanan listrik telah dinikmati oleh seluruh lapisan dan golongan masyarakat untuk melancarkan perekonomian, industri, komunikasi, transportasi dan sebagainya demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat di Indonesia pada umumnya, khususnya di Sumatera barat.

Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa PT.PLN (Persero) WILAYAH SUMBAR terlebih dahulu diumumkan keseluruh masyarakat melalui media masa jika proyek-proyek di PT.PLN tersebut dilakukan dengan metoda pelelangan umum, yang bertujuan menyeleksi penyedia barang/jasa untuk melakukan pekerjaan agar lebih transparan dan persaingan usaha yang lebih sehat. Sedangkan metoda penunjukan langsung tidak perlu mengumumkannya tetapi cukup penyedia barang/jasa ditunjuk langsung oleh panitia pengadaan untuk melakukan pekerjaan dengan syarat-syarat tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya.

⁴ Pasal 7 (1) tentang Ruang lingkup, *Ibid.*, hlm 10.

Menurut Sri Soedewi Masjchun Sofwan, "Bahwa dalam proses pemborongan terdapat kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan sebelum terjadinya perjanjian pemborongan. Kegiatan tersebut merupakan fase yang mendahului perjanjian (*precontractuale fase*) atau lazim disebut prosedur pelelangan",⁵ fase ini dapat terjadi jika Pemborong pekerjaan diseleksi melalui pelelangan umum dan terbatas.

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa menurut penggolongannya termasuk kepada perjanjian pemborongan pekerjaan. Selanjutnya, pengertian Pemborong Pekerjaan diatur dalam bab VII A, Pasal 1601 b KUH Perdata, yang berbunyi "Pemborongan pekerjaan adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu, si pemborong mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain pihak yang memborongkan, dengan menerima suatu harga yang ditentukan".

Berdasarkan pengertian tersebut terdapat pihak-pihak yang nantinya akan terikat dalam perjanjian pemborongan atau kontrak pengadaan barang/jasa, pihak yang satu disebut pihak yang memborong atau principal (*Aanbesterder, howheer, pimpinan proyek*) sedangkan pihak yang kedua disebut pemborong atau rekanan (*Aanmer*). Perjanjian pemborongan diatur dalam Pasal 1601, 1604 s/d 1617 KUHPerdata, *Algemene Voorwarden (AV)* tahun 1941 dan peraturan-peraturan khusus yang dibuat pemerintah seperti Keppres No.80 tahun 2003 yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam perjanjian pengadaan barang/jasa.

⁵ Sri soedewi Masjchun Sofwan, "*Perjanjian Pemborongan Pembangunan*", Liberty Yogyakarta 1982, hlm 8.

BAB III.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum PT.PLN (Persero) WILAYAH SUMBAR.

1. Sejarah singkat kelistrikan PT.PLN

Pada zaman Hindia Belanda, yakni sejak permulaan tahun 1868 daerah ombilin sawahlunto menjadi terkenal dan penting karena ditemukannya batu bara (*kolenvelden*) ditepi sungai ombilin dan dibawah tanah perbukitan oleh Ir.W.H.De Greve, sehingga pada tahun 1892 didirikan sebuah Sentral Listrik tenaga Uap di desa salak dengan menggunakan batu bara sebagai bahan bakarnya yang berjarak \pm 10 KM dari Sawahlunto. Begitu pesatnya eksplorasi batu bara oleh Pemerintahan Hindia Belanda, mengakibatkan produksi menumpuk. Namun untuk menguranginya dikirimlah untuk keperluan listrik pada bengkel kereta api di Simpang haru yang bernama *Sumatra Staats Spoorwegen* (S.S.S) dan Pelabuhan Teluk Bayur, termasuk pada tahun 1912 dibangun Sentral Listrik Tenaga Uap Kampung Durian yang berlokasi di tepi sungai batang arau. Pada tahun 1918 Sentral Listrik Kampung Durian diperluas dan ditingkatkan kapasitasnya menjadi 1.000 kW. Namun dinilai beban puncak masih rendah, maka dilakukan kerja sama dengan pemerintahan kota Padang (*Staats gemeente*) untuk menyalurkan listrik ke kota Padang yang saat itu belum ada listrik.

Pada masa penjajahan Jepang tahun 1942-1945, Sentral Listrik Kampung Durian Padang tetap beroperasi dan pendistribusiannya masih ditangani oleh Balai kota Padang yang telah berganti nama Padang *Shiakuso*.

Setelah proklamasi kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945 Sentral Listrik kampung Durian tetap berfungsi. Namun di Pelabuhan Teluk Bayur pada tanggal 10 Oktober 1945 tentara sekutu datang dengan membonceng tentara Belanda dengan tujuan mengembalikan kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda dari Pemerintahan Jepang, sehingga pada tanggal 19 Desember 1948 terjadi pertempuran clash kedua yang mengakibatkan Sentral Listrik Kampung Durian tidak berfungsi.

Namun pada tahun 1952 Sentral Listrik Kampung Durian bergabung ke perusahaan Negara untuk Distribusi Tenaga Listrik yang disingkat PENUDITEL Sumatera Tengah, berkantor di jalan Lurus Bukittinggi selain membawahi pembangkit-pembangkit PLTD dan PLTA termasuk PLTD Pekanbaru, PLTD Rengat, PLTD Teluk Kuantan dan PLTD kota Jambi juga membangun PLTD baru di kota-kota lain seperti Solok, Painan, Pariaman dan Lubuak Sikapiang.

Pada pertengahan tahun 1964, Sentral Listrik Kampung Durian ditutup dan tidak dioperasikan, sehingga aliran listrik kota Padang di salurkan oleh PLTD Simpang Haru. Di tahun 1965 terbentuk PLN Eksploitasi XIV dan mengalami perubahan struktur menjadi PLN Wilayah III dengan Keputusan Direksi No.019.K/023/DIR/1997, selanjutnya PLN berubah status menjadi Perusahaan Umum dan ditingkatkan menjadi PT.PLN (Persero) dengan Peraturan Pemerintah No.23 tahun 1994. Selanjutnya dengan Keputusan Direksi No.089.K/023/DIR/2002 mengenai organisasi unit bisnis yaitu PT.PLN (Persero) WILAYAH SUMBAR, berkantor di JLDR.Wahidin

BAB IV.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti menguraikan dan membahas tentang perjanjian pengadaan barang/jasa pada PT.PLN (Persero) WILAYAH SUMBAR yang dimulai dari Bab I sampai Bab III tersebut, oleh karena itu sampailah peneliti untuk memberikan kesimpulan atas keseluruhan yang telah peneliti peroleh dari pembahasan-pembahasan tersebut yaitu :

1. Proses lahirnya perjanjian pengadaan barang/jasa pada PT.PLN (Persero) WILAYAH SUMBAR dilaksanakan berdasarkan Keppres No. 80 tahun 2003, oleh Panitia pengadaan LISDES yang ditentukan dalam Dokumen lelang.
2. Pelaksanaan perjanjian pengadaan barang/jasa dilakukan melalui penandatanganan kontrak antara para pihak setelah ditetapkan sebagai pemenang dengan menunjukan langsung ataupun pelelangan.
3. Kendala-kendala dalam perjanjian pengadan barang/jasa yaitu sering terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat dari kelalaian penyedia barang/jasa, Keterlambatan pembayaran karena kesalahan atau kelalaian pengguna barang/jasa, Konsultan perencanaan yang tidak cermat, penyedia barang/jasa lain mengundurkan diri, atau karena tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kontrak, adanya perselisihan antara pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa, serta

menyalahgunakan kesempatan dan kemudahan yang diperuntukkan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil.

4. Implementasi dari Keppres No.80 tahun 2003 pada perjanjian pengadaan barang/jasa proyek listrik perdesaan Sumbar telah dilaksanakan secara keseluruhan oleh Panitia pengadaan LISDES.

B. Saran-saran

Dari uraian dan kesimpulan di atas dalam segala kendala yang ditimbulkan oleh penyedia barang/jasa maupun pengguna barang/jasa pada pengadaan barang/jasa proyek listrik perdesaan Sumbar, maka penulis dapat memberikan sedikit saran-saran untuk mengurangi kendala-kendala tersebut yaitu :

1. Agar pelaksanaan perjanjian pengadaan barang/jasa dalam proyek listrik perdesaan Sumbar dapat berjalan dengan lancar diperlukan kerjasama dan komitmen agar lebih baik lagi untuk mencapai tujuan.
2. Disarankan kepada penyedia barang/jasa agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai pelaksana penyedia barang/jasa sebaik-baiknya sebagaimana diatur dalam surat perjanjian /kontrak.
3. Hendaknya panitia pengadaan barang/jasa mengikuti setiap pelatihan tentang perkembangan Keppres No.80 tahun 2003 beserta amandemennya yang diadakan oleh Departemen terkait supaya dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam pelelangan.

4. Penyedia barang/jasa diharapkan tidak bertindak lalai dalam pemenuhan kontrak untuk mengurangi hambatan-hambatan akibat dari kelalaian yang dilakukan oleh penyedia barang/jasa.
5. Pengguna barang/jasa secepatnya melakukan pembayaran sehingga penyedia barang/jasa merasa tidak dirugikan, jika hal tersebut dapat memacu perselisihan kedua belah pihak sebaiknya dilakukan musyawarah untuk membahas masalah yang ada, sehingga dapat meningkatkan kerjasama dengan para rekanan, dengan memberikan pengertian dan melakukan pendekatan mengenai kewajiban yang harus dilakukan sehingga seluruh persoalan yang menyebabkan masalah pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa proyek listrik perdesaan Sumbar dapat diatasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum perikatan, Bandung*, 1982.
- A.Qirum Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian beserta perkembangannya*, Liberty, 1985,
- Prof. H. Boerma Burhan,
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003
- Djumawan Idik, *Antara Undang-undang Jasa Konstruksi dengan Keppres No.80 Tahun 2003*.
- Djumaldji, *Hukum Bangunan /Dasar-dasar hukum Proyek dan Sumber Daya Manusia*, Tahun 2003.
- Dokumen Pengadaan Barang/jasa LISDES SUMBAR.*
- Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003, *Pedoman Pelaksanaan Barang dan jasa Pemerintah*, CV.Tamita Utama, Jakarta 2003.
- R.Subekti, R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/Burgelijk wetboek*, Pradya Paramitha.
- Sockanto soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta 1986.
- Sri soedewi majehun Sotwan, *Perjanjian Pemborongan Bangunan*, Penerbit : Liberty Yogyakarta, Yogyakarta 1982.